



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

2007 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
32. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 70);
33. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 83).
34. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 92);
35. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 89);
36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 93);

- Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 96);
38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 99);
 39. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 11A Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2009;
 40. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 252);
 41. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 13A Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 254A);
 42. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 257);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
dan
WALIKOTA TASIKMALAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 598.408.215.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 598.408.215.000,-
b. Bertambah	<u>Rp. 57.987.172.000,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 656.395.387.000,-
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 623.744.884.000,-
b. Bertambah	<u>Rp. 87.794.581.000,-</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp. 711.539.465.000,-</u>
Defisit setelah Perubahan	<u>Rp. 55.144.078.000,-</u>

2.	Bertambah	Rp. 30.678.981.000,-
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp. 58.034.360.000,-</u>
b. Pengeluaran		
1.	Semula	Rp. 2.018.710.000,-
2.	Bertambah	<u>Rp. 871.572.000,-</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 2.890.282.000,-</u>
	Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	<u>Rp. 55.144.078.000,-</u>
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	<u>Rp. 0,-</u>

Pasal 2

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah
 1. Semula Rp. 60.880.152.000,-
 2. Bertambah Rp. 8.457.838.000,-
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 69.337.990.000,-
 - b. Dana perimbangan
 1. Semula Rp. 506.208.140.000,-
 2. Bertambah Rp. 1.638.595.000,-
 - Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 507.846.735.000,-
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 1. Semula Rp. 31.319.923.000,-
 2. Bertambah Rp. 47.890.739.000,-
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 79.210.662.000,-
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
 1. Semula Rp. 7.790.711.000,-
 2. Bertambah Rp. 1.370.151.000,-
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 9.160.862.000,-
 - b. Retribusi Daerah
 1. Semula Rp. 9.045.058.000,-
 2. Bertambah Rp. 604.242.000,-
 - Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 9.649.300.000,-
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 1. Semula Rp. 2.365.130.000,-
 2. Bertambah Rp. 817.923.000,-
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 3.183.053.000,-
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 1. Semula Rp. 41.679.253.000,-
 2. Bertambah Rp. 5.665.522.000,-
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 47.344.775.000,-

1.	Semula	Rp. 46.889.450.000,-	
2.	Bertambah	<u>Rp. 1.638.595.000,-</u>	
	Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 48.528.045.000,-
b. Dana Alokasi Umum			
1.	Semula	Rp. 418.873.690.000,-	
2.	Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>	
	Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp. 418.873.690.000,-
c. Dana Alokasi Khusus			
1.	Semula	Rp. 40.445.000.000,-	
2.	Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>	
	Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp. 40.445.000.000,-
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1.	Semula	Rp. 0,-	
2.	Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>	
	Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.	0,-
b. Dana darurat			
1.	Semula	Rp. 0,-	
2.	Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>	
	Jumlah dana darurat setelah Perubahan	Rp.	0,-
c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya			
1.	Semula	Rp. 31.319.923.000,-	
2.	Bertambah	<u>Rp. 473.268.000,-</u>	
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan		Rp. 31.793.191.000,-
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1.	Semula	Rp. 0,-	
2.	Bertambah	<u>Rp. 19.717.409.000,-</u>	
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan		Rp. 19.717.409.000,-
e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1.	Semula	Rp. 0,-	
2.	Bertambah	<u>Rp. 27.700.062.000,-</u>	
	Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		Rp. 27.700.062.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1.	Semula	Rp. 391.523.628.000,-	
2.	Bertambah	<u>Rp. 19.571.303.000,-</u>	
	Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		Rp. 411.094.931.000,-
b. Belanja Langsung			
1.	Semula	Rp. 232.221.256.000,-	
2.	Bertambah	<u>Rp. 68.223.278.000,-</u>	
	Jumlah belanja langsung setelah Perubahan		Rp. 300.444.534.000,-

a. Belanja pegawai sejumlah			
1.	Semula	Rp.	356.798.706.000,-
2.	Berkurang	Rp.	<u>7.937.306.000,-</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	348.861.400.000,-
b. Belanja bunga			
1.	Semula	Rp.	11.848.000,-
2.	Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
	Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.	11.848.000,-
c. Belanja subsidi			
1.	Semula	Rp.	0,-
2.	Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
	Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	0,-
d. Belanja hibah			
1.	Semula	Rp.	10.593.715.000,-
2.	Bertambah	Rp.	<u>10.101.693.000,-</u>
	Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	20.695.408.000,-
e. Belanja bantuan sosial			
1.	Semula	Rp.	22.119.359.000,-
2.	Bertambah	Rp.	<u>18.516.968.000,-</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	40.636.327.000,-
f. Belanja bagi hasil			
1.	Semula	Rp.	0,-
2.	Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	0,-
f. Belanja bantuan keuangan			
1.	Semula	Rp.	0,-
2.	Berkurang	Rp.	<u>0,-</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	0,-
g. Belanja tidak terduga			
1.	Semula	Rp.	2.000.000.000,-
2.	Berkurang	Rp.	<u>1.110.052.000,-</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	889.948.000,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja pegawai			
1.	Semula	Rp.	46.105.046.000,-
2.	Bertambah	Rp.	<u>12.739.066.000,-</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	58.844.112.000,-
b. Belanja barang dan jasa			
1.	Semula	Rp.	90.813.409.000,-
2.	Bertambah	Rp.	<u>20.928.518.000,-</u>
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	111.741.927.000,-
c. Belanja modal			
1.	Semula	Rp.	95.302.801.000,-
2.	Bertambah	Rp.	<u>34.555.694.000,-</u>
	Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.	129.858.495.000,-

- a. Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 58.034.360.000,-
- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 27.355.379.000,- | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 30.678.981.000,-</u> | |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | | Rp. 58.034.360.000,- |
- b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 2.890.282.000,-
- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp. 2.018.710.000,- | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 871.572.000,-</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | | Rp. 2.890.282.000,- |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 55.718.481.000,-
- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 25.039.500.000,- | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 30.678.981.000,-</u> | |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah Perubahan | | Rp. 55.718.481.000,- |
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
- | | | |
|--|----------------|---------|
| 1. Semula | Rp. 0,- | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan | | Rp. 0,- |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-
- | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| 1. Semula | Rp. 0,- | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah dipisahkan setelah Perubahan | | Rp. 0,- |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,-
- | | | |
|---|----------------|---------|
| 1. Semula | Rp. 0,- | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan | | Rp. 0,- |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 2.315.879.000,-
- | | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp. 2.315.879.000,- | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman | | Rp. 2.315.879.000,- |
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,-
- | | | |
|---|----------------|---------|
| 1. Semula | Rp. 0,- | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah piutang daerah setelah perubahan | | Rp. 0,- |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
- | | | |
|--|----------------|---------|
| 1. Semula | Rp. 0,- | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | | Rp. 0,- |
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 2.700.000.000,-
- | | | |
|---|--------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp. 2.000.000.000,- | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 700.000.000,-</u> | |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah Perubahan | | Rp. 2.700.000.000,- |
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 190.282.000,-
- | | | |
|--|--------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. 18.710.000,- | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 171.572.000,-</u> | |
| Jumlah Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan | | Rp. 190.282.000,- |

	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,-
e.	Kegiatan lanjutan tahun lalu sejumlah Rp. 0,-		
1.	Semula	Rp.	0,-
2.	Berkurang	Rp.	0,-
	Jumlah kegiatan lanjutan setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarahan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 September 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA



H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 September 2009

SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. TIO INDRASETIADI
NIP. 19531205 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 119